



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.299, 2018

BSN. Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi SNI. Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL MENJADI
STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa Standar Nasional Indonesia dapat disusun dengan mengadopsi Standar dan Publikasi internasional,
b.bahwa untuk mengadopsi Standar dan Publikasi internasional menjadi Standar Nasional Indonesia diperlukan pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Adopsi Standar American Society for Testing and Material menjadi Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 519); dan
- b. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Adopsi Standar Internasional dan Publikasi Internasional Lainnya Bagian 2: Adopsi Publikasi Internasional Selain Standar Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 842),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI
INTERNASIONAL MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

ADOPSI STANDAR DAN PUBLIKASI INTERNASIONAL MENJADI STANDAR
NASIONAL INDONESIA

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan metode untuk:

- a. Penentuan tingkat kesetaraan hubungan antara SNI hasil adopsi dengan standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain yang relevan;
- b. Adopsi dari standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain menjadi SNI;
- c. Penunjukan penyimpangan teknis yang dapat dengan mudah dan cepat mengetahui setiap penyimpangan yang ada;
- d. Penunjukan tingkat kesetaraan hubungan antara SNI dengan standar dan/atau publikasi ISO, IEC atau SDO lain; dan
- e. Penomoran SNI yang merupakan adopsi dari Publikasi ISO/IEC selain Standar ISO/IEC sesuai dengan Peraturan BSN No 1 Tahun 2018 Tentang Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia;

2 Acuan normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan dokumen referensi di bawah ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi yang disebutkan yang berlaku. Untuk acuan yang tidak bertanggal, edisi terakhir (termasuk amendemen) yang berlaku:

- a. Peraturan BSN No.8 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
- b. Peraturan BSN No.1 tahun 2018 Tentang Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia;
- c. Peraturan BSN No.4 tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia;

- d. ISO/IEC *Guide 2:2004, Standardization and related activities – General vocabulary*; dan
- e. Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan Kegiatan yang terkait – Istilah umum

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi berikut ini:

3.1

standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

CATATAN 1 Standar harus berlandaskan pada hasil-hasil terpadu dari ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman serta ditujukan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara optimal.

CATATAN 2 Standar yang dimaksud dalam pedoman ini dapat berupa standar internasional, standar regional, standar nasional Negara lain atau standar yang dikembangkan SDO lain.

[ISO/IEC *Guide 2:2004*, definisi 3.2]

3.2

organisasi pengembangan standar (*Standard Development Organization/SDO*)

Organisasi yang telah diakui dalam melaksanakan kegiatan standardisasi

[ISO/IEC *Guide 2:2004*, definisi 4.3]